



**PUTUSAN**  
**Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maryo Malawau alias Wai Kalalewa;**
2. Tempat lahir : **Aboru ;**
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 Februari 1989;
4. Kebangsaan : Indonesia ;
5. Tempat tinggal : Jl. Sesate Kel. Mandala Kec. Merauke Kab. Merauke Papua;
6. Agama : Kristen Protestan ;
7. Pekerjaan : Pegawai Honorer RS Khusus Daerah Provinsi ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tgl 16 Maret 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 25 September 2022 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlen Polnya,S.H dkk berkantor di Jl. Pemuda Karang Panjang No.10 RT.002 / RW -05 Kelurahan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARYO MALAWAU alias WAI KALALEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYO MALAWAU alias WAI KALALEWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar print out hasil tampilan screenshot postingan akun Facebook atas nama Wae Kalalewa beserta kolom komentar postingan;
  - 1 (satu) buah akun Facebook URL profil <http://www.facebook.com/aerwailain> beserta username : [maryomalawaumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawaumarawasin@gmail.com) dengan password barangbukti02;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru dengan Imei 1 : 860418047706224 dan Imei 2 : 860418047706232 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIMCard dengan nomor masing-masing 082239363996 dan 082197606864;
  - 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa;
  - 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa pada grup Informasi Maluku;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out hasil screenshot tampilan profil grup facebook Informasi Maluku.

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada terdakwa Maryo Malawau alias Wai Kalalewa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa adalah tulang Punggung Kehidupan bagi Keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa, **MARYO MALAWAU alias WAI KALALEWA**, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Mess Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kaswari Kabupaten Merauke yang berdasarkan pasal 84 ayat(2) Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili perkara ini, *menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membuat akun Facebook Palsu/Fake Account bernama **Wai Kalalewa** selanjutnya pada tanggal 16 Februari sekitar pukul 10.00 WIT tersangka melakukan unggahan/postingan pada Grop Facebook yang bernama Informasi Maluku yang mana unggahan/postingan tersebut mengandung sebuah Informasi yang isinya berupa provokasi berdasarkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), tersangka melakukannya dengan cara menggunakan Handphone milik tersangka selanjutnya mengetik langsung pada laman grup Facebook informasi Maluku memakai akun Facebook **Wai Kalalewa** dengan kalimat **"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya, Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain HULALIU, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut"** dan yang mengomentari postingan dimaksud sebanyak 83 (delapan puluh tiga) komentar, 19 (sembilan belas) memberi tanda like/emoji dan 4 (empat) kali dibagikan;

- Bahwa setelah postingan tersebut dibagikan oleh terdakwa, ternyata ada komentar dari beberapa orang diantaranya saksi Christine Imelda Sipahelut yang menggunakan akun Facebook dengan nama CHRISTINE DIVELLYN yang mengomentari dan kemudian dibalas oleh terdakwa selaku pemilik akun facebook Wai Kalalewa dan akun facebook Silete Copy sebagai berikut :

Christine Divellyn : Ini bahasanya membingungkan  
Silete Copy : Ini mau ribut. Apa Mau luruskan persoalan yg ibu zn paham  
Christine Divellyn : menanggapi org SINTING.,, jati diri sj zn berani kas tunjuk..  
Silete Copy : Yg Anehnya Ngapain ibu Komen ?? kalau Zn Mangarti (emoji tertawa)  
Christine Divellyn : Woe kl b mangarti lalu Tanya itu  
Silete Copy : Jahat Amati bunya.. nah kan di Tanya Di Mananya yg ibu zn paham  
Wai Kalalewa : Pigi buka popo par babi jilat akang jua..  
Christine Divellyn : TUHAN MEMBERKATI C... SEMOGA BABI YG JILAT C PX TUH E  
Wai Kalalewa : C Punya tu yg Babi suka akang barang Akang pake lidah panjang  
Christine Divellyn : C TUNGGU SAJA KWN  
Wai Kalalewa : Tunggu par mau kasih babi cuki c

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Christine Imelda Sipahelut tidak lagi membalas komentar tersebut dan tidak lama kemudian pemilik akun facebook Wai Kalalewa sudah menghapus postingannya tersebut.

- Bahwa postingan akun facebook Wai Kalalewa tersebut dapat diartikan 'Pihak APARAT NEGARA telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karena itu Dugaan sepenuhnya, Pelau/Ori telah Memiliki SENPI Ilegal. Yang Bisa disebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka telah menembak 2 (dua) warga HULALIU yang Turut bergabung dalam aksi Penyerangan tersebut' dan postingan tersebut dapat memperkeruh suasana yang sangat kondusif terutama bagi masyarakat di Pulau Haruku karena masyarakat Pulau Haruku terutama Negeri Hulaliu, Negeri Peluaw dan Dusun Ori tidak pernah memiliki amunisi berupa peluru sebanyak 2 sampai 3 karung maupun bom macet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor : Lab : 1186/FKF/2002 pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret dua ribu dua puluh dua yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSF.,OFC, Hasta Saputra, S.T.,CHFI.,ECSS.,CSCU.,CCO.,OFC., Panji Julfikar Sidik, SIK.,CEH.,CNSS.,CCO. dengan hasil pemeriksaan terhadap image file handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA ditemukan informasi berupa:
  1. Pada handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA, terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *facebook user account* dengan *facebook id* 100050029423288 dan *account name* AEW WAILAIN (detail pemeriksaan terdapat pada BAB IV);
  2. Pada akun facebook dengan URL : <http://www.facebook.com/aer.wailain/.com> beserta user name : [maryomalawauumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawauumarawasin@gmail.com) dan password BarangBukti02 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan pada bab IV)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa, **MARYO MALAWAU alias WAI KALALEWA**, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Mess Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kaswari Kabupaten Merauke yang berdasarkan pasal 84 ayat(2) Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili perkara ini, *menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membuat akun Facebook Palsu/Fake Account bernama **Wai Kalalewa** selanjutnya pada tanggal 16 Februari sekitar pukul 10.00 WIT tersangka melakukan unggahan/postingan pada Grop Facebook yang bernama Informasi Maluku yang mana unggahan/postingan tersebut mengandung sebuah Informasi yang isinya berupa provokasi berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), tersangka melakukannya dengan cara menggunakan Handphone milik tersangka selanjutnya mengetik langsung pada laman grup Facebook informasi Maluku memakai akun Facebook **Wai Kalalewa** dengan kalimat **"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya, Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain HULALIU, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut"** dan yang mengomentari postingan dimaksud sebanyak 83 (delapan puluh tiga) komentar, 19 (sembilan belas) memberi tanda like/emoji dan 4 (empat) kali dibagikan;
- Bahwa setelah postingan tersebut dibagikan oleh terdakwa, ternyata ada komentar dari beberapa orang diantaranya saksi Christine Imelda Sipahelut yang menggunakan akun Facebook dengan nama CHRISTINE DVELLYN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengomentari dan kemudian dibalas oleh terdakwa selaku pemilik akun facebook Wai Kalalewa dan akun facebook Silete Copy sebagai berikut :

- Christine Divellyn : Ini bahasanya membingungkan
- Silete Copy : Ini mau ribut. Apa Mau luruskan persoalan yg ibu zn paham
- Christine Divellyn : menanggapi org SINTING., jati diri sj zn berani kas tunjuk..
- Silete Copy : Yg Anehnya Ngapain ibu Komen ?? kalau Zn Mangarti (emoji tertawa)
- Christine Divellyn : Woe kl b mangarti lalu Tanya itu
- Silete Copy : Jahat Amati bunya.. nah kan di Tanya Di Mananya yg ibu zn paham
- Wai Kalalewa : Pigi buka popo par babi jilat akang jua..
- Christine Divellyn : TUHAN MEMBERKATI C... SEMOGA BABI YG JILAT C PX TUH E
- Wai Kalalewa : C Punya tu yg Babi suka akang barang Akang pake lidah panjang
- Christine Divellyn : C TUNGGU SAJA KWN
- Wai Kalalewa : Tunggu par mau kasih babi cuki c

Selanjutnya saksi Christine Imelda Sipahelut tidak lagi membalas komentar tersebut dan tidak lama kemudian pemilik akun facebook Wai Kalalewa sudah menghapus postingannya tersebut.

- Bahwa postingan akun facebook Wai Kalalewa tersebut dapat diartikan 'Pihak APARAT NEGARA telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karena itu Dugaan sepenuhnya, Pelau/Ori telah Memiliki SENPI Ilegal. Yang Bisa disebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka telah menembak 2 (dua) warga HULALIU yang Turut bergabung dalam aksi Penyerangan tersebut' dan postingan tersebut dapat memperkeruh suasana yang sangat kondusif terutama bagi masyarakat di Pulau Haruku karena masyarakat Pulau Haruku terutama Negeri Hulaliu, Negeri Peluaw dan Dusun Ori tidak pernah memiliki amunisi berupa peluru sebanyak 2 sampai 3 karung maupun bom macet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor : Lab : 1186/FKF/2002 pada hari Senin tanggal dua

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan bulan Maret dua ribu dua puluh dua yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSF.,OFC, Hasta Saputra, S.T.,CHFI.,ECSS.,CSCU.,CCO.,OFC., Panji Julfikar Sidik, SIK.,CEH.,CNSS.,CCO. dengan hasil pemeriksaan terhadap image file handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA ditemukan informasi berupa:

1. Pada handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA, terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *facebook user account* dengan *facebook id* 100050029423288 dan *account name* AEW WAILAIN (detail pemeriksaan terdapat pada BAB IV);
2. Pada akun facebook dengan URL : <http://www.facebook.com/aer.wailain/.com> beserta user name : [maryomalawaumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawaumarawasin@gmail.com) dan password BarangBukti02 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan pada bab IV)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa terdakwa, **MARYO MALAWAU alias WAI KALALEWA**, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Mess Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kaswari Kabupaten Merauke yang berdasarkan pasal 84 ayat(2) Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili perkara ini, *menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membuat akun Facebook Palsu/Fake Account bernama **Wai Kalalewa** selanjutnya pada tanggal 16 Februari

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 WIT tersangka melakukan unggahan/postingan pada Grop Facebook yang bernama Informasi Maluku yang mana unggahan/postingan tersebut mengandung sebuah Informasi yang isinya berupa provokasi berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), tersangka melakukannya dengan cara menggunakan Handphone milik tersangka selanjutnya mengetik langsung pada laman grup Facebook informasi Maluku memakai akun Facebook **Wai Kalalewa** dengan kalimat **"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya, Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain HULALIU, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut"** dan yang mengomentari postingan dimaksud sebanyak 83 (delapan puluh tiga) komentar, 19 (sembilan belas) memberi tanda like/emoji dan 4 (empat) kali dibagikan;

- Bahwa setelah postingan tersebut dibagikan oleh terdakwa, ternyata ada komentar dari beberapa orang diantaranya saksi Christine Imelda Sipahelut yang menggunakan akun Facebook dengan nama CHRISTINE DIVELLYN yang mengomentari dan kemudian dibalas oleh terdakwa selaku pemilik akun facebook Wai Kalalewa dan akun facebook Silete Copy sebagai berikut :

Christine Divellyn : Ini bahasanya membingungkan

Silete Copy : Ini mau ribut. Apa Mau luruskan persoalan yg ibu zn paham

Christine Divellyn : menanggapi org SINTING., jati diri sj zn berani kas tunjuk..

Silete Copy : Yg Anehnya Ngapain ibu Komen ?? kalau Zn Mangarti (emoji tertawa)

Christine Divellyn : Woe kl b mangarti lalu Tanya itu

Silete Copy : Jahat Amati bunya.. nah kan di Tanya Di Mananya yg ibu zn paham

Wai Kalalewa : Pigi buka popo par babi jilat akang jua..

Christine Divellyn : TUHAN MEMBERKATI C... SEMOGA BABI YG JILAT C PX TUH E

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wai Kalalewa : C Punya tu yg Babi suka akang barang Akang pake lidah panjang

Christine Divellyn : C TUNGGU SAJA KWN

Wai Kalalewa : Tunggu par mau kasih babi cuki c

Selanjutnya saksi Christine Imelda Sipahelut tidak lagi membalas komentar tersebut dan tidak lama kemudian pemilik akun facebook Wai Kalalewa sudah menghapus postingannya tersebut.

- Bahwa postingan akun facebook Wai Kalalewa tersebut dapat diartikan 'Pihak APARAT NEGARA telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karena itu Dugaan sepenuhnya, Pelau/Ori telah Memiliki SENPI Ilegal. Yang Bisa disebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka telah menembak 2 (dua) warga HULALIU yang Turut bergabung dalam aksi Penyerangan tersebut' dan postingan tersebut dapat memperkeruh suasana yang sangat kondusif terutama bagi masyarakat di Pulau Haruku karena masyarakat Pulau Haruku terutama Negeri Hulaliu, Negeri Peluaw dan Dusun Ori tidak pernah memiliki amunisi berupa peluru sebanyak 2 sampai 3 karung maupun bom macet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor : Lab : 1186/FKF/2002 pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret dua ribu dua puluh dua yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSF.,OFC, Hasta Saputra, S.T.,CHFI.,ECSS.,CSCU.,CCO.,OFC., Panji Julfekar Sidik, SIK.,CEH.,CNSS.,CCO. dengan hasil pemeriksaan terhadap image file handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA ditemukan informasi berupa:

1. Pada handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA, terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *facebook user account* dengan *facebook id* 100050029423288 dan *account name* AEW WAILAIN (detail pemeriksaan terdapat pada BAB IV);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada akun facebook dengan URL :  
<http://www.facebook.com/aer.wailain/.com> beserta user name :  
[maryomalawaumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawaumarawasin@gmail.com) dan password BarangBukti02  
atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI  
KALALEWA tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud  
pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan pada bab IV)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan  
Hukum Pidana.

## ATAU

### Keempat :

Bahwa terdakwa, **MARYO MALAWAU alias WAI KALALEWA**, pada  
hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu  
dalam tahun 2022 bertempat di Mess Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kaswari  
Kabupaten Merauke yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri  
Ambon berwenang untuk mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak  
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau  
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  
suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam  
pasal 28 ayat (2)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara  
sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membuat akun Facebook Palsu/Fake  
Account bernama **Wai Kalalewa** selanjutnya pada tanggal 16 Februari  
sekitar pukul 10.00 WIT tersangka melakukan unggahan/postingan pada  
Grup Facebook yang bernama Informasi Maluku yang mana  
unggahannya/postingannya tersebut mengandung sebuah Informasi yang isinya  
berupa provokasi berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan  
(SARA), tersangka melakukannya dengan cara menggunakan Handphone  
milik tersangka selanjutnya mengetik langsung pada laman grup Facebook  
informasi Maluku memakai akun Facebook **Wai Kalalewa** dengan  
kalimat **"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan  
memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI  
HULALI, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang  
Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya,  
Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain  
HULALI, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut  
TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga**

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut”** dan yang mengomentari postingan dimaksud sebanyak 83 (delapan puluh tiga) komentar, 19 (sembilan belas) memberi tanda like/emoji dan 4 (empat) kali dibagikan;

- Bahwa setelah postingan tersebut dibagikan oleh terdakwa, ternyata ada komentar dari beberapa orang diantaranya saksi Christine Imelda Sipahelut yang menggunakan akun Facebook dengan nama CHRISTINE DIVELLYN yang mengomentari dan kemudian dibalas oleh terdakwa selaku pemilik akun facebook Wai Kalalewa dan akun facebook Silete Copy sebagai berikut :

Christine Divellyn : Ini bahasanya membingungkan

Silete Copy : Ini mau ribut. Apa Mau luruskan persoalan yg ibu zn paham

Christine Divellyn : menanggapi org SINTING,, jati diri sj zn berani kas tunjuk..

Silete Copy : Yg Anehnya Ngapain ibu Komen ?? kalau Zn Mangarti (emoji tertawa)

Christine Divellyn : Woe kl b mangarti lalu Tanya itu

Silete Copy : Jahat Amati bunya.. nah kan di Tanya Di Mananya yg ibu zn paham

Wai Kalalewa : Pigi buka popo par babi jilat akang jua..

Christine Divellyn : TUHAN MEMBERKATI C... SEMOGA BABI YG JILAT C PX TUH E

Wai Kalalewa : C Punya tu yg Babi suka akang barang Akang pake lidah panjang

Christine Divellyn : C TUNGGU SAJA KWN

Wai Kalalewa : Tunggu par mau kasih babi cuki c

Selanjutnya saksi Christine Imelda Sipahelut tidak lagi membalas komentar tersebut dan tidak lama kemudian pemilik akun facebook Wai Kalalewa sudah menghapus postingannya tersebut.

- Bahwa postingan akun facebook Wai Kalalewa tersebut dapat diartikan ‘Pihak APARAT NEGARA telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karena itu Dugaan sepenuhnya, Pelau/Ori telah Memiliki SENPI Ilegal. Yang Bisa disebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka telah menembak 2 (dua) warga HULALIU yang Turut bergabung dalam aksi Penyerangan



tersebut' dan postingan tersebut dapat memperkeruh suasana yang sangat kondusif terutama bagi masyarakat di Pulau Haruku karena masyarakat Pulau Haruku terutama Negeri Hulaliu, Negeri Peluaw dan Dusun Ori tidak pernah memiliki amunisi berupa peluru sebanyak 2 sampai 3 karung maupun bom macet.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor : Lab : 1186/FKF/2002 pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Maret dua ribu dua puluh dua yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa : Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSF.,OFC, Hasta Saputra, S.T.,CHFI.,ECSS.,CSCU.,CCO.,OFC., Panji Julfikar Sidik, SIK.,CEH.,CNSS.,CCO. dengan hasil pemeriksaan terhadap image file handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA ditemukan informasi berupa:

1. Pada handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro model M2003J6B2G/DS IMEI 1 : 860418047706224; IMEI 2 : 860418047706232 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA, terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *facebook user account* dengan *facebook id* 100050029423288 dan *account name* AEW WAILAIN (detail pemeriksaan terdapat pada BAB IV);
2. Pada akun facebook dengan URL : <http://www.facebook.com/aer.wailain/.com> beserta user name : [maryomalawaumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawaumarawasin@gmail.com) dan password BarangBukti02 atas nama terdakwa MARYO MALAWAU alias MARYO alias WAI KALALEWA tidak terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan pada bab IV)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Arther Syaranamual dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus provokasi Sara yang Terdakwa posting di facebook ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
  - Bahwa Akun Wai Kalalewa adalah akun facebook yang dibuat oleh terdakwa;
  - Bahwa Awalnya saksi melakukan patroli cyber di facebook, saksi menemukan postingan terdakwa dengan menggunakan Akun Wai Kalalewa di grup Informasi Maluku yang isi postingannya tentang aparat Keamanan telah menemukan 2-3 karung selongsong peluru senjata api dan bahan peledak bom macet di hutan pada wilayah petuanan Negeri Hulaliu ;
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan profiling ternyata benar akun Wai Kalalewa adalah atas nama terdakwa ;
  - Bahwa Saksi kemudian screenshot postingan tersebut dan membuat laporan ke Krimsus ;
  - Bahwa Saksi konfirmasi di bagian Humas Polda Maluku, ternyata dari bagian Humas tidak pernah mengeluarkan statement seperti postingan terdakwa ;
  - Bahwa Postingan terdakwa mendapat 83 komentar dan like;
  - Bahwa Postingan terdakwa tidak benar sama sekali;
  - Bahwa waktu terdakwa posting kalau tidak salah tanggal 19 Februari 2022;
  - Bahwa postingan Terdakwa dilaporkan pada tanggal 21 Februari 2022;
  - Bahwa Waktu terdakwa posting posisi terdakwa di Papua tepatnya di Merauke ;
  - Bahwa dengan adanya postingan terdakwa dapat menimbulkan provokasi di masyarakat ;
  - Bahwa tidak benar ditemukan 2-3 karung selongsong peluru dan bom macet di hutan Negeri Hulaliu;
  - Bahwa tidak benar penyerang Negeri Aboru adalah Negeri Hulaliu, Negeri Pulau dan Ori;
  - Bahwa tidak benar korban tertembak 2 orang dari Negeri Hulaliu ;
2. Saksi Habel Watumlawar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus provokasi Sara yang Terdakwa posting di facebook ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
  - Bahwa Akun Wai Kalalewa adalah akun facebook yang dibuat oleh terdakwa;
  - Bahwa Awalnya saksi melakukan patroli cyber di facebook, saksi menemukan postingan terdakwa dengan menggunakan Akun Wai Kalalewa di grup Informasi Maluku yang isi postingannya tentang aparat Keamanan telah menemukan 2-3 karung selongsong peluru senjata api dan bahan peledak bom macet di hutan pada wilayah petuanan Negeri Hulaliu ;
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan profiling ternyata benar akun Wai Kalalewa adalah atas nama terdakwa ;
  - Bahwa Saksi kemudian screenshot postingan tersebut dan membuat laporan ke Krimsus ;
  - Bahwa Saksi konfirmasi di bagian Humas Polda Maluku, ternyata dari bagian Humas tidak pernah mengeluarkan statement seperti postingan terdakwa ;
  - Bahwa Postingan terdakwa mendapat 83 komentar dan like;
  - Bahwa Postingan terdakwa tidak benar sama sekali;
  - Bahwa waktu terdakwa posting kalau tidak salah tanggal 19 Februari 2022;
  - Bahwa postingan Terdakwa dilaporkan pada tanggal 21 Februari 2022;
  - Bahwa Waktu terdakwa posting posisi terdakwa di Papua tepatnya di Merauke ;
  - Bahwa dengan adanya postingan terdakwa dapat menimbulkan provokasi di masyarakat ;
  - Bahwa tidak benar ditemukan 2-3 karung selongsong peluru dan bom macet di hutan Negeri Hulaliu;
  - Bahwa tidak benar penyerang Negeri Aboru adalah Negeri Hulaliu, Negeri Pelau dan Ori;
  - Bahwa tidak benar korban tertembak 2 orang dari Negeri Hulaliu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik yang diberikan dibawah janji/sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kalimat yang diunggah oleh terdakwa dapat diterjemahkan sebagai berikut :
- Bahwa Aparat Keamanan telah menemukan 2-3 karung selongsong peluru senjata api dan bahan peledak bom macet di hutan pada wilayah petuanan Negeri Hulaliu. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa kelompok yang menyerang Negeri Aboru terdiri atas Hulaliu, Pelau, Ori memiliki senjata api ilegal. Mereka dapat di sebut sebagai teroris. Dugaan kami. mereka telah menembak dua warga Hulaliu yang turut bergabung dalam aksi penyerangan itu.
- Bahwa Teks yang tulis oleh terdakwa mengandung subjek yang menunjuk pada kelompok masyarakat tertentu yakni Negeri Hulaliu, Negeri Aboru, Pelau, Ori yang menunjuk pada negeri-negeri dan dusun di Pulau Haruku yang dalam konteks ini sedang mengalami konflik antar Negeri. Berdasarkan penelusuran terhadap media daring, konflik tersebut dipicu oleh penyerangan dan pembakaran terhadap rumah-rumah dan bangunan lainnya di Negeri Kariu pada 26 Januari 2022. Warga Kariu mengungsi ke Negeri Aboru dan akhirnya terjadi penyerangan secara simultan ke Negeri Aboru dan kelompok bersenjata pada tanggal 15 Februari 2022. Disisi lain Negeri Hulaliu bersama Pelau dan Ori adalah bagian dari komunitas adat Amarima Hatuhaha yang berseberangan posisi dengan Negeri Aboru dan Kariu.
- Bahwa Topik utama yang ingin disampaikan terdakwa dalam teks itu adala bahwa kelompok penyerang Negeri Aboru adalah Negeri Hulaliu, Pelau dan Ori karena (sebelumnya) ditemukan bukti peluru senjata api dan bahan peledak oleh aparat keamanan di dalam hutan yang berada di petuanan Hulaliu.
- Bahwa berdasarkan uraian konteks tersebut dapat dijelaskan secara pragmatic maupun semantik tulisan yang diunggah ke media sosial terdakwa berhubungan secara lugas dan parallel dengan situasi konflik antar Negeri yang telah diuraikan secara singkat pada bagian sebelumnya. Tulisan tersebut mengandung makna adanya dugaan terhadap kelompok penyerang yakni masyarakat Hulaliu, Pelau dan Ori



yang melakukan penyerangan dan menembak 2 rekan dalam kelompok penyerang itu sendiri.

- Bahwa berdasarkan ciri wacana dalam suatu teks, tulisan terdakwa merupakan opini yang tidak berdasarkan data atau fakta tetapi menggunakan asumsi atau dugaan atau perkiraan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya selanjutnya tulisan ini diunggah dalam situasi konflik antar Negeri dan mengandung potensi provokasi.
- Bahwa karena tulisan ini diunggah/disiarkan secara daring di media sosial maka ia bukan sekedar teks melainkan suatu informasi yang memiliki daya jangkauan dan daya lekat dalam pikiran pembaca.
- Bahwa secara diskursif/wacana, asumsi yang disiarkan di media sosial selalu menjadi informasi, entah benar atau salah sehingga dalam konteks tulisan terdakwa, informasi tentang konflik negeri-negeri, penyerangan dan dugaan penembakan oleh sesama anggota kelompok penyerang adalah dugaan yang sangat sensitive, tidak berdasarkan data, bukti dan oleh karena itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya.
- Bahwa terkait situasi konflik, tulisan terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu antar kelompok masyarakat yang sedang terlibat konflik maupun masyarakat Maluku dalam lingkup luas, oleh karena itu tulisan terdakwa sekaligus dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.
- Bahwa karena menyebutkan pihak-pihak yang sedang berkonflik dengan memuat informasi sensitive namun tidak dibuktikan kebenarannya maka dampak negative yang mungkin terjadi adalah memperkuat rasa kebencian dan permusuhan antar Negeri yang sedang berkonflik baik di media sosial maupun dalam lingkungan nyata. Pada skala yang luas tulisan ini dapat menimbulkan keonaran dan berpotensi menyebabkan intensitas dan eskalasi konflik meningkat;

atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menganggapinya ;

2. Ahli ITE DR. Ronny, S.Kom., M.Kom., MH keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik yang diberikan dibawah janji/sumpah dibaca dan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook dengan nama akun Wai Kalalewa merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



- Bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar pasal 28 ayat (2) tersebut dapat dipidana karena telah sengaja menyebarkan informasi melalui unggahan/postingan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIT dengan menggunakan akun facebook palsu/fake account atas nama Wai Kalalewa dengan kalimat yang mengandung unsur provokasi SARA pada grup Informasi Maluku berupa suatu informasi atau pernyataan yang sengaja direkayasa atau dibuat sendiri dengan maksud untuk menakut-nakuti warga Desa Hulaliu dan Dusun Ori Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah serta dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak ramai atau masyarakat secara umum;
- Bahwa seluruh tulisan terdakwa sebagai kesatuan wacana telah secara meyakinkan dapat disebut sebagai informasi yang dapat :
  - 1) menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, Agama, Ras dan Antargolongan karena mempertentangkan dua kelompok masyarakat yang sedang bertikai dengan informasi yang berlandaskan pada dugaan/asumsi;
  - 2) menimbulkan keonaran di kalangan rakyat karena tulisan ini telah menjadi informasi maka ia dapat disebarkan dan secara bertingkat dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat yang sedang berada dalam situasi konflik sehingga dapat memenuhi unsur menimbulkan keonaran maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemilik akun facebook dengan nama akun Wai Kalalewa merupakan perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maryo Malawau alias Wai Kalalewa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan postingan Terdakwa di Facebook pada grup Informasi Maluku;
- Bahwa Terdakwa menggunakan fake akun/akun palsu dan nama akun Terdakwa adalah Wai Kalalewa ;
- bahwa kejadiannya Terdakwa memposting pada Facebook grup Informasi Maluku tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wit ;
- Bahwa Informasi yang terdakwa posting itu tidak benar karena Terdakwa merekayasa informasi tersebut;
- Bahwa postingan Terdakwa di Facebook yang ditujukan pada grup Informasi Maluku isinya yaitu :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb





- **"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya, Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain HULALIU, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut"**
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting kata-kata tersebut, terdakwa saat itu berada di Merauke ;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut untuk menakut-nakuti warga Negeri Hulaliu ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwa postingan terdakwa bisa menimbulkan rasa kebencian diantara masyarakat;
- Bahwa Terdakwa posting menggunakan handphone Redmi Note 9 milik terdakwa ;
- Bahwa ada sekitar 800-an orang sudah melihat postingan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa posting setelah konflik yang terjadi di Pulau Haruku antara Negeri Hulaliu dan Negeri Aboru;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar print out hasil tampilan screenshot postingan akun Facebook atas nama Wae Kalalewa beserta kolom komentar postingan;
2. 1 (satu) buah akun Facebook URL profil  
<http://www.facebook.com/aerwailain> beserta username :  
[maryomalawaumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawaumarawasin@gmail.com) dengan password barangbukti02;
3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru dengan Imei 1 : 860418047706224 dan Imei 2 : 860418047706232 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIMCard dengan nomor masing-masing 082239363996 dan 082197606864;
4. 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa pada grup Informasi Maluku;
6. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot tampilan profil grup facebook Informasi Maluku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan fake akun/akun palsu dan nama akun Terdakwa adalah Wai Kalalewa ;
- bahwa kejadiannya Terdakwa memposting pada Facebook grup Informasi Maluku tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wit ;
- Bahwa Informasi yang terdakwa posting itu tidak benar karena Terdakwa merekayasa informasi tersebut;
- Bahwa postingan Terdakwa di Facebook yang ditujukan pada grup Informasi Maluku pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wit isinya yaitu :  
***"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya, Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain HULALIU, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut"***
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting kata-kata tersebut, terdakwa saat itu berada di Merauke ;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut untuk menakut-nakuti warga Negeri Hulaliu ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwa postingan terdakwa bisa menimbulkan rasa kebencian diantara masyarakat;
- Bahwa Terdakwa posting menggunakan handphone Redmi Note 9 milik terdakwa ;
- Bahwa ada sekitar 800-an orang sudah melihat postingan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa posting setelah konflik yang terjadi di Pulau Haruku antara Negeri Hulaliu dan Negeri Aboru;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak ;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang “ dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang merujuk pada siapa saja tanpa terkecuali baik orang perseorangan maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama *Maryo Malawau alias Wai Kalalewa* yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wetten*) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa Hak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi Arther Syaranamual, Saksi Habel Watumlawar, keterangan Ahli Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A dan Ahli DR. Ronny, S.Kom.,M.Kom., MH yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa melalui akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun *Wai Kalalewa* telah memposting di Group Facebook Informasi Maluku dengan menggunakan handphone Redmi Note 9 milik terdakwa, yang isinya yaitu ; **"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya, Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain HULALIU, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut"** ;

Menimbang, bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa untuk menakut-nakuti warga Negeri Hulaliu serta Terdakwa tahu dan sadar bahwa postingan terdakwa bisa menimbulkan rasa kebencian diantara masyarakat dan postingan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah kejadian konflik yang terjadi di Pulau Haruku antara Negeri Hulaliu dan Negeri Aboru;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menuliskan status dan memposting di akun Facebook milik Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2022 dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa ;



Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

Menimbang, Bahwa Unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini terbukti pula, tanpa harus membuktikan elemen unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) ini adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.( vide pasal 1 angka 1 dan 4 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik );

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Arther Syaranamual, Saksi Habel Watumlawar, keterangan Ahli Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A dan Ahli DR. Ronny, S.Kom.,M.Kom., MH yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa melalui akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun *Wai Kalalewa* telah memposting di Group Facebook Informasi Maluku dengan





menggunakan handphone Redmi Note 9 milik terdakwa, yang isinya yaitu ; **"Pihak APARAT NEGARA Telah Menemui/Menemukan dan memiliki Bukti Bukti Keras Di Daerah Petuanan Hutan NEGERI HULALIU, Sebanyak 2-3 Karung Klongsong Peluru SENPI dan Barang Peledak Seperti BOOM macet. Oleh karna itu Dugaan Sepenuhnya, Kalau Kelompok Penyerangan NEGERI ABORU Tersebut Antara lain HULALIU, PELAU / ORI Telah Memiliki SENPI ilegal. Yg Bisah di Sebut TERORIS. Dan Dugaan Kami. Mereka Telah Menembak 2. Warga HULALIU Yg turut bergabung dalam Aksi Penyerangan tersebut"**;

Menimbang, bahwa postingan terdakwa melalui grup Facebook Informasi Maluku dapat dilihat oleh semua orang karena dalam postingan tersebut ada yang telah memberikan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) komentar, 19 (sembilan belas) memberi tanda like/emoji dan 4 (empat) kali dibagikan, padahal sebagaimana pengakuan Terdakwa, informasi yang Terdakwa sebar itu tidak benar dan informasi tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa sendiri karena terdakwa pada saat itu berposisi di Merauke bukan di Pulau Haruku serta tulisan terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu antar kelompok masyarakat yang sedang terlibat konflik yaitu kelompok masyarakat di Pulau Haruku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2); telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan dari Terdakwa sendiri hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) lembar print out hasil tampilan screenshot postingan akun Facebook atas nama Wae Kalalewa beserta kolom komentar postingan;
2. 1 (satu) buah akun Facebook URL profil <http://www.facebook.com/aerwailain> beserta username : [maryomalawaumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawaumarawasin@gmail.com) dengan password barangbukti02;
3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru dengan Imei 1 : 860418047706224 dan Imei 2 : 860418047706232 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIMCard dengan nomor masing-masing 082239363996 dan 082197606864;
4. 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa;
5. 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa pada grup Informasi Maluku;
6. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot tampilan profil grup facebook Informasi Maluku.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu antar kelompok masyarakat yang sedang terlibat konflik yaitu kelompok masyarakat di Pulau Haruku ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Maryo Malawau alias Wai Kalalewa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media sosial, sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5. 000.000.- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) lembar print out hasil tampilan screenshoot postingan akun Facebook atas nama Wae Kalalewa beserta kolom komentar postingan;
  2. 1 (satu) buah akun Facebook URL profil <http://www.facebook.com/aerwailain> beserta username : [maryomalawaumarawasin@gmail.com](mailto:maryomalawaumarawasin@gmail.com) dengan password barangbukti02;
  3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru dengan Imei 1 : 860418047706224 dan Imei 2 : 860418047706232 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah SIMCard dengan nomor masing-masing 082239363996 dan 082197606864;
  4. 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa;
  5. 1 (satu) lembar print out bukti hasil screenshot tampilan profil akun facebook Wae Kalalewa pada grup Informasi Maluku;
  6. 1 (satu) lembar print out hasil screenshoot tampilan profil grup facebook Informasi Maluku.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H sebagai Hakim Ketua, Wilson Shriver, S.H dan Nova Salmon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Makmara, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvia Hattu, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H,

Nova Salmon, S.H

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.